
**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus pada Samsat Klaten)**

***THE EFFECT OF TAX ADMINISTRATION REFORM, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX
SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE
(Case Study on Samsat Klaten)***

Juvita Dwi Herawati¹, Shandy Marsono²

STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta

Email : Juvita0134@gmail.com¹, shandy@stie-aub.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Samsat Klaten).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini yaitu semua wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 466.913 yang terdaftar di Samsat Kabupaten Klaten. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *Accidental Sampling* sebanyak 100 responden. Teknik analisis terdiri dari Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji F menunjukkan secara bersama-sama variabel reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji R^2 menunjukkan variabel reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak menjelaskan sebesar 19,1 % kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan sisanya 80,9 dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of Tax Administration Reformation, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Compliance with Motor Vehicle Taxpayers (Case Study at Samsat Klaten). This study uses a qualitative approach. The population of this study is all motor vehicle taxpayers as much as 466,913 registered at SAMSAT Klaten Regency. The sampling technique of this study used Accidental Sampling of 100 respondents. The analysis technique consisted of Validity Test, Reliability Test, Multicollinearity Test, Autocorrelation Test, Heteroscedasticity Test, Normality Test, Analysis of Multiple Linear Regression, T Test, F Test, and Determination Coefficient.

The results showed that the tax administration reform variable had a positive and insignificant effect on motor vehicle taxpayer compliance, taxpayer awareness had a negative and not significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, and tax sanctions had a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. The results of the F test show together the variables of tax administration reform, tax payer awareness, and tax sanctions have a simultaneous effect on motor vehicle taxpayer compliance. R^2 test results show variables of tax administration reform, taxpayer awareness, and tax sanctions explain 19.1% of motor vehicle taxpayer compliance while the remaining 80.9 is explained by other variables outside the research.

Keywords :Taxpayer Compliance, Tax Administration Reform, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Klaten dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ke tahun maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga meningkat pula. Kendaraan bermotorpun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di Samsat Klaten dari tahun 2015-2017 jumlah wajib pajak selalu mengalami kenaikan. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat. Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun 2015-2017 masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jumlah tunggakan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.572.664.125, tahun 2016 sebesar Rp. 2.178.041.950, dan tahun 2017 sebesar Rp. 3.095.388.245. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di Negara maju maupun di Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak. Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah reformasi administrasi perpajakan. Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu Negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal (Rahayu, 2010:98). Pratiwi dan Setiawan (2014) mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung secara maksimal apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006:62). Faktorlain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat kota Singaraja. Penelitian yang dilakukan Wardani dan Rumiyatun (2017) pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif, akan tetapi pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peneliti memilih reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di samsat kota Klaten.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul : **Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**(Studi Kasus pada SamsatKlaten).

Rumusan masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Menganalisis reformasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Menganalisis kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menganalisis sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.



Sumber : Susilawati, Budiarta (2013), Kemala (2015), Wardani, Rumiya (2017)

TINAJUAN PUSTAKA

Kepatuhan wajib pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Nasucha (2004:37) menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar efisien dan ekonomis dan cepat. Salah satu sasaran dari reformasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan berlanjut jika didukung dengan administrasi yang efektif. Tujuan administrasi pajak adalah membantu perkembangan kepatuhan pajak secara sukarela.

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Muliari dan Ery, 2011). Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui tetapi tidak melaksanakan berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah.

Sanksi pajak

Resmi (2014:71) menyatakan bahwasanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, itu sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

METODE

Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Klaten yang beralamat di Jl. Merbabu No.12 Tonggalan, Klaten, Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Klaten yaitu sebanyak 466.913 dengan sampel 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Accidental Sampling*. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah: uji instrument data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji R².

Hasil Penelitian

Hasil uji Instrumen data :

1. Uji validitas

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid karena nilai r_{item} lebih besar dari r_{tabel} .

2. Uji reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap butir pertanyaan dikatakan reliabel. Hal ini karena setiap butir pertanyaan pada setiap variable memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60

Hasil Uji Asumsi Klasik :

1. Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,72391091
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,126
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		1,258
Asymp. Sig. (2-tailed)		,085

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai distribusi normal karena mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,085 > 0,05$

2. Uji Multikolinieritas


Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,083	2,647			5,699	,000		
Reformasi Administrasi Perpajakan	,077	,077	,103	,991	,324	,756	1,322	
Kesadaran Wajib Pajak	-,102	,092	-,118	-1,103	,273	,716	1,397	
Sanksi Pajak	,430	,109	,459	3,957	,000	,608	1,644	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji multikolinieritas diketahui memiliki memiliki VIF lebih kecil dari pada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas

4. Uji autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,465 ^a	,216	,191	1,751	2,180

^a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Reformasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

^b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel statistik Durbin Watson menunjukkan nilai DW 2,180 lebih besar dari batas atas (du) 1,7364 dan kurang dari (4-du) yaitu 2,2636 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Hipotesis :

1. Analisis regresi linier berganda

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,083	2,647		5,699	,000		
	Reformasi Administrasi Perpajakan	,077	,077	,103	,991	,324	,756	1,322
	Kesadaran Wajib Pajak	-,102	,092	-,118	-1,103	,273	,716	1,397
	Sanksi Pajak	,430	,109	,459	3,957	,000	,608	1,644

^a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 15,083 + 0,077X_1 - 0,102X_2 + 0,430X_3$$

2. Hasil Uji Statistik t

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,083	2,647		5,699	,000		
	Reformasi Administrasi Perpajakan	,077	,077	,103	,991	,324	,756	1,322
	Kesadaran Wajib Pajak	-,102	,092	-,118	-1,103	,273	,716	1,397
	Sanksi Pajak	,430	,109	,459	3,957	,000	,608	1,644

^a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel uji t dapat dijelaskan pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial sebagai berikut :

- a. Signifikansi Reformasi Administrasi Perpajakan diperoleh sebesar 0,324 > 0,05, menunjukkan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

- b. Signifikansi Kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,273 > 0,05$, menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Signifikansi Sanksi Pajak sebesar $0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Uji statistik F

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	81,025	3	27,008	8,813	,000 ^a
	Residual	294,215	96	3,065		
	Total	375,240	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai signifikansi 0,000, oleh karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 (0,000 lebih kecil dari 0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

4. Uji koefisien determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,465 ^a	,216	,191	1,751	2,180

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) 0,191 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 19,1%. Sedangkan sisanya 80,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model yang dijelaskan dalam penelitian ini. Variabel tersebut antara lain pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, Sosialisasi Perpajakan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien (b) penelitian ini sebesar 0,077 yang menandakan bahwa Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah positif. Nilai signifikan $0,324 > 0,05$ mengidentifikasi bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahayu dan Lingga (2009) yang menyatakan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Kemala (2015) yang menyimpulkan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan di Samsat Klaten masih belum dapat dirasakan oleh wajib pajak, karena dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada masyarakat luas, penyederhanaan prosedur dalam kegiatan pelayanan dan pemeriksaan yang berbelit-belit sehingga menyita waktu cukup lama untuk wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai koefisiensi (b) penelitian ini sebesar - 0,102 yang menandakan bahwa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah negatif. Nilai signifikan $0,273 > 0,05$ mengidentifikasi bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Wardhani dan Rumiyatun (2017) yang menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran wajib pajak akan timbul jika wajib pajak telah memahami tentang arti dari pajak, manfaat dari pajak dan dampak jika tidak membayar pajak. Sesungguhnya faktor pertama dari perilaku wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Klaten masih rendah. Alasannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, kurangnya penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu, kurangnya kemauan wajib pajak membayar pajak karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat tidak pernah tau wujud kongkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai koefisiensi (b) penelitian ini sebesar 0,430 yang menandakan bahwa Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah positif. Nilai signifikan $0,000 < 0,05$ mengidentifikasi bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir dengan adanya sanksi yang berat akan lebih banyak merugikan dirinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) yang menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Wardhani dan Rumiyatun (2017) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Nilai koefisien determinasi (R^2) pada adjusted R^2 menunjukkan bahwa, Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak menjelaskan sebesar 19,1 % Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan sisanya sebesar 80,9 % dijelaskan oleh variabel penelitian lain. Variabel tersebut antara lain pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, Sosialisasi Perpajakan.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sanksi perpajakan harus ditegaskan dengan cara mendatangi langsung wajib pajak kerumahnya, dengan adanya ketegasan sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Ketika menggunakan metode survey dengan kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses pengisian kuesioner oleh responden sehingga data yang diperoleh lebih valid.
3. Sistem administrasi perpajakan sudah semakin canggih. Diharapkan dengan adanya sistem administrasi yang modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya dengan cara memberikan sosialisasi tentang administrasi perpajakan modern kepada wajib pajak di masyarakat luas.
4. Bagi instansi Kantor Bersama Samsat Kabupaten Klaten diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak diantaranya dengan cara melakukan upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik dan inovatif sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya.

Daftar Pustaka

- Angkoso, Berly. 2010. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia

- Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemala, Winda. 2015. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. JOM. FEKON Vol.2 No.1
- Kennedy, Kathryn. 2005. *Tax Management Compensation Planning*. *Journals Compensation Management Tax Planning*, pp: 291-312
- Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357
- Manik Asri, Wuri. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Madya Denpasar*. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.6.1.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi administrasi publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasution. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta.
- Pranata Dkk. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.
- Pratiwi, Agung Mas Andriani & Setiawan, Putu Ery. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas pendapatan Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN:2302-8556, 2014
- Putra, Ketut Jati. (2017). *Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. E-jurnal; Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.3. September (2016): 2342-2373
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Salemba empat, Yogyakarta.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*, Salemba empat, Yogyakarta
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiayatun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Dhrive Thru*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Vol.5 No.1 Juni 2017:15-24

Widayanti dan Nurlis.2010.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas*(Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi 13